

KETERBUKAAN INFORMASI

RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO. 32/POJK.04/2015
SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH POJK NOMOR 14/POJK.04/2019
DALAM RANGKA MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PROGRAM (PROGRAM MESOP)



PT BFI FINANCE INDONESIA TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:

Kegiatan umum di bidang usaha pembiayaan

Berkedudukan di Tangerang Selatan

Kantor Pusat:

BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2
Jl. Kapt Soebianto Djojohadikusumo
BSD City – Tangerang Selatan 15322

No. Telp. +62 21 2965 0300

Website : www.bfi.co.id

Email corsec@bfi.co.id

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memutuskan rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini akan diselenggarakan di Tangerang Selatan pada tanggal 15 September 2025

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan
di Tangerang Selatan, 7 Agustus 2025

ALASAN DAN TUJUAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak disektor pembiayaan, mencatat pertumbuhan positif pada segmen pembiayaan investasi dan modal kerja sepanjang kuartal I-2025. Nilai piutang yang dikelola dari pembiayaan investasi dan modal kerja diberikan kepada konsumen untuk pembiayaan barang modal yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi/modal kerja dengan tren pertumbuhannya terbilang cukup baik.

Tantangan ke depan dalam penyaluran pembiayaan investasi dan modal kerja, terutama terkait manajemen risiko kredit. Oleh karena itu, Perseroan terus memperkuat pengendalian kualitas portofolio melalui peningkatan kontrol terhadap proses underwriting dan penguatan kapabilitas collection.

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan telah menyusun Program Kepemilikan Saham melalui Program Manajemen and Employee Stock Option Plan (Program MESOP) dengan Kriteria eligibilitas Peserta Program MESOP dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan.

KETERANGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA PROGRAM MESOP

JUMLAH MAKSIMAL PMTHMETD UNTUK PROGRAM MESOP

Jumlah saham yang direncanakan untuk diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) per saham yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD atau 1,53% (satu koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal keterbukaan informasi ini, dengan harga yang akan ditetapkan dengan mengacu pada Butir V.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. A-1 Keputusan No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sehubungan dengan PMTHMETD tersebut Perseroan akan melaksanakan Program Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan Senior atau Program Manajemen and Employee Stock Option Plan (Program MESOP).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi kepada PESERTA program (Optionee) untuk membeli saham baru Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham atau sebesar 1,53% (satu koma lima tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh saat ini, dengan harga pelaksanaan (exercised price) yang mengacu pada ketentuan dalam Butir V.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia No. A-1 Keputusan No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021, Pelaksanaan Hak Opsi untuk membeli saham tersebut dapat dilaksanakan pada periode pelaksanaan (windows exercised) yang ditetapkan selama masa laku hak opsi.

a. Peserta Program MESOP

Anggota Dewan Komisaris (kecuali Komisaris Independen), Direksi dan karyawan Senior Perseroan yang tercatat dalam data kepegawaian Perseroan pada 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi untuk setiap tahap. Peserta Program MESOP

akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

b. Periode pendistribusian Hak Opsi (Grant Date)

Hak Opsi akan didistribusikan paling lambat 90 (sembilan puluh hari setelah pelaksanaan RUPSLB yang menyetujui Pelaksanaan Program MESOP dan paling cepat 14 (empat belas) hari setelah Perseroan Memperoleh persetujuan Pra-pencatatan saham hasil Pelaksanaan Program MESOP oleh Bursa Efek Indonesia.

Komite Remunerasi dan Nominasi akan melakukan perhitungan Hak Opsi yang akan dialokasikan kepada masing-masing Peserta yang berhak berdasarkan kinerja Peserta dan dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan.

c. Masa Laku Hak Opsi (Options Life)

Sesuai dengan ketentuan pasal 8C ayat (1) huruf b Peraturan No. 32/POJK.14/2015 sebagaimana diubah oleh POJK Nomor 14/POJK.04/2019. Masa Laku Hak Opsi maksimum 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPSLB yang menyetujui Program MESOP.

d. Harga Pelaksanaan Hak Opsi (Exercise Price)

Harga pelaksanaan Hak Opsi akan ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris dengan mengacu pada ketentuan yang diuraikan dalam Butir V.2.2 Lampiran II Peraturan Pencatatan No. I-A Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep.00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 yang menetapkan Harga pelaksanaan sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan Pencatatan, atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per saham.

e. Periode Pelaksanaan (Exercise Period)

Periode Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dengan mengacu pada Butir V.2.1 Lampiran II Peraturan Pencatatan No. I-A Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. 00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021, Perseroan akan menetapkan periode pelaksanaan 2 (dua) kali dalam setahun sejak pendistribusian hak opsi, Direksi akan mengumumkan melalui situs web di Bursa Efek Indonesia bersamaan dengan Laporan ke Bursa terkait Program MESOP tersebut setelah Perseroan memperoleh persetujuan RUPS.

f. Persyaratan Program MESOP

- Perseroan telah memperoleh Persetujuan RUPS.
- Permohonan Pra-Pencatatan Saham Tambahan untuk Program MESOP telah memperoleh persetujuan dari Bursa Efek Indonesia.
- Selama masa laku Hak Opsi belum berakhir dan peserta Program MESOP mengundurkan diri dan/atau diberhentikan karena terkena sanksi jabatan maka seluruh Hak Opsi yang

diterimanya akan dibatalkan dan tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan, atas Hak Opsi tersebut Direksi dapat melakukan alokasi kepada Peserta Lain yang berhak dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dampak Pelaksanaan PMTHMETD terhadap pemegang saham Perseroan:

Rencana PMTHMETD akan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak-banyaknya 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) Saham dengan nilai nominal Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) atau sebesar 1,53% (satu koma lima tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

Struktur Permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penerbitan Saham melalui PMTHMETD.

Dengan merujuk kepada Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2025 dari PT Raya Saham Registra, berikut adalah rincian struktur modal saham sebelum dan proforma sesudah penerbitan Saham Baru dengan asumsi seluruh Saham Baru telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Peserta Program MESOP:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan PMTHMETD			Setelah Pelaksanaan PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,-)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp25,-)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	500.000.000.000	-	20.000.000.000	500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Trinugraha Capital & Co SCA	7.688.125.938	192.203.148.450	51,12%	7.688.125.938	192.203.148.450	50,35%
Masyarakat dengan kepemilikan dibawah 5%	7.351.257.682	183.781.442.050	48,88%	7.351.257.682	183.781.442.050	48,14%
Pemegang Saham hasil Program MESOP	-	-	-	230.000.000	5.750.000.000	1,51%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.039.383.620	375.984.590.500	100,00%	15.269.383.620	381.734.590.500	100,00%
Saham Dalam Portepel	4.960.616.380	124.015.409.500		4.730.616.380	118.265.409.500	

Adapun jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase (%)
1.	Francis Lay Sioe Ho*	Presiden Komisaris	343.908.180	2,29%
2.	Sutadi	Presiden Direktur	18.817.000	0,13%
3.	Sudjono	Direktur	26.310.800	0,17%
4.	Goklas	Direktur	1.012.500	0,01%
5.	Iwan	Direktur	1.650.000	0,01%
6.	Tan Rudy Eddywidjaja	Direktur	206.000	0,00%

* Efektif secepat-cepatnya 6 bulan sejak ditutupnya RUPSLB Tanggal 30 Januari 2025 dan setelah diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait. Dalam hal Persetujuan dari Regulator terkait diperoleh melebihi jangka waktu 6 bulan sejak ditutupnya RUPSLB Tanggal 30 Januari 2025, maka pengangkatan termaksud akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal Persetujuan dari Regulator terkait.

Selanjutnya dengan asumsi seluruh saham dalam PMTHMETD dapat diterbitkan melalui pelaksanaan Hak Opsi pada Program MESOP maka pemegang saham akan terkena dilusi kepemilikan maksimum sebesar 1,51% (satu koma lima satu persen) dari persentase kepemilikan saham nya dalam Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) akan diselenggarakan di Tangerang Selatan pada tanggal 15 September 2025. Pengumuman RUPSLB telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025 dan pemanggilan RUPSLB pada tanggal 22 Agustus 2025 keduanya melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY-KSEI dan situs web Perseroan yakni www.bfi.co.id.

Mata Acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Susunan Pengurus;
2. ***Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah oleh POJK Nomor 14/POJK.04/2019 dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (Program Manajemen and Employee Stock Option Plan atau MESOP).***

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan, Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Rapat Kedua

Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS Kedua tersebut.

Rapat Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Demikian keterbukaan informasi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

Tangerang Selatan, 7 Agustus 2025
PT BFI Finance Indonesia Tbk
Direksi